

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 menegaskan tentang kegiatan yang sah bagi seluruh penduduk Indonesia sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 3 bahwa Negara Indonesia adalah negara yang bergantung pada hukum (*rechtstaat*) dan tidak bergantung pada kekuasaan negara. (*machstaat*).¹ Hal tersebut memiliki makna bahwa hukum tidak bergantung pada kegiatan, sifat, dan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat akan tetapi mempunyai karakter dan sifatnya sendiri yang normatif sehingga hukum dapat mengontrol perilaku masyarakat (*Sui Generis*).²

Kepribadian negara yang mapan adalah memiliki standar keadilan di bawah mata hukum, yang menyiratkan bahwa ada keadilan atau situasi yang setara sama rata dan sama rasa di bawah mata hukum untuk setiap penduduk dengan tidak memandang serta memperhatikan identitas, ras, agama, suku dan budaya.

Standar keseragaman di bawah pengawasan hukum juga menyimpulkan yaitu hukum acara pidana tidak mengenal apa istilah forum

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1975, hlm. 27.

² Philipus M. Hadjon, Tatiek Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Surabaya, 2017, hlm. 1

privilegiatum atau perlakuan yang tidak biasa untuk perbuatan pidana tertentu, jadi hal tersebut tidak perlu dipandang sebagai subjek yang memiliki atribut berbeda dari kualitas individu pada umumnya,

Pembangunan serta pembenahan kepercayaan terhadap penegakan hukum bagi anggota militer di mata masyarakat Indonesia diarahkan pada pemahaman akan kondisi yang adil dan samarata dengan masyarakat sipil pada umumnya yang bertumpu pada Pancasila dan UUD 1945.

Menurut ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 sebagai dasar hukum peradilan militer dapat diartikan yaitu kewenangan peradilan dalam mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh oknum TNI berada pada peradilan militer, baik tindak pidana militer maupun tindak pidana umum. Tindak pidana militer dapat diartikan sebagai tindak pidana yang diatur serta dirumuskan dalam KUHPM, sedangkan tindak pidana umum dapat diartikan tindak pidana yang pengaturan serta perumusannya terdapat di dalam KUHP ataupun Peraturan Perundang-Undangan pidana lainnya yang berada di luar KUHP.

Pandangan masyarakat pada umumnya menyimpulkan bahwa seharusnya seluruh Prajurit TNI tunduk terhadap kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum yang diatur dalam KUHPM serta tunduk terhadap kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum yang

diatur dalam KUHP hal ini hukum pidana materil terhadap subjek hukum militer.³

Untuk melaksanakan hukum dalam iklim kemiliteran, diperlukan suatu pengadilan militer yang berbeda tidak semata-mata untuk memelihara hukum kemiliteran yang murni tetapi juga hukum umum yang juga berlaku bagi kemiliteran. Upaya implementasi hukum melalui pengadilan militer adalah upaya terakhir (*ultimatum remedium*) jika pembinaan disiplin dan penegakan hukum disiplin yang telah diterapkan setiap komandan tidak mampu lagi mengatasinya.⁴

Reformasi pada tubuh internal Tentara Nasional Indonesia (TNI), pada tahun 2004 berbarengan dengan dikelurakannya keputusan presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dari markas besar tentara nasional Indonesia ke mahkamah agung, peradilan militer yang pada sebelumnya bertempat di bawah (Babinkum TNI) dengan terbitnya kepres tersebut yang berada dibawah lingkup mahkamah agung.⁵ Dalam Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dinyatakan bahwa salah satu penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh pengadilan dalam lingkup militer. Peradilan militer adalah lingkungan peradilan yang berada dibawah mahkamah agung

³Suara.com, Relasi Fungsional Jaksa dan Oditur Militer, <https://yoursay.suara.com/news/2020/06/09/102002/relasi-fungsional-jaksa-dan-oditur-militer>, diunduh pada Minggu 5 Mei 2021 pukul 19.20 Wib.

⁴ Yusep Mulyana, *Hukum Peradilan Militer*, MDP Media, Bandung, 2021. hlm 34.

⁵ *Ibid*

yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh militer.

Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a. ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000, dipertegas kembali dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang tentara nasional Indonesia ditegaskan :

”Bahwa prajurit TNI tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang”.

Melihat ketentuan yang tertera dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 di atas, dapat disimpulkan bahwa militer yang melakukan pelanggaran hukum tindak pidana militer seharusnya tunduk dan patuh terhadap kekuasaan peradilan militer dan militer yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum sudah sepatutnya tunduk dan patuh terhadap kekuasaan peradilan umum. Dengan kata lain bahwa yurisdiksi peradilan terhadap tindak pidana oknum militer yang melakukan pelanggaran hukum tindak pidana militer maupun tindak pidana umum dikenakan pada dua lingkup peradilan yang berbeda yaitu peradilan militer dan peradilan umum. Peradilan militer memiliki yurisdiksi terhadap militer yang melakukan tindak pidana militer dan peradilan umum memiliki yurisdiksi terhadap militer yang melakukan pelanggaran tindak pidana umum.

Yurisdiksi peradilan umum serta kebijakan satu atap (*One Roof System*) terhadap oknum anggota militer yang melakukan pelanggaran tindak pidana umum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 serta Pasal 65 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2004 tersebut sampai saat ini belum dapat terwujud dan di implementasikan didalam praktik peradilan serta menimbulkan situasi dan kondisi yang bertentangan antara ketentuan normatif (*das sollen*) dengan realitas di lapangan (*das sein*) menyangkut yurisdiksi Peradilan Umum terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum yang artinya yurisdiksi peradilan terhadap oknum anggota militer yang melakukan tindak pidana umum masih dilaksanakan oleh peradilan militer, sehingga dalam hal ini Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang teradilan militer masih berusaha membangun relasi fungsional antar subsistem secara terintegrasi.

Praktek peradilan tersebut dapat dilihat dalam beberapa perkara yang disidangkan di peradilan militer dalam kasus oknum anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum kesusilaan diantaranya yaitu:

Kasus Pertama. Sesuai dengan surat putusan Mahkamah Agung Nomor 49-K/ PM.II.09/ III/ 2020 menyatakan bahwa terdakwa AK secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 281 ke 1 KUHP jo pasal 26 KUHPM, dengan menjatuhkan putusan penjara selama 7 bulan dan pidana tambahan pemecatan dari dinas kemiliteran.

Kasus kedua. Sesuai dengan Surat putusan Mahkamah Agung Nomor 2-K/ PM. II-09/ AD / I / 2021 menyatakan bahwa terdakwa SH secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 281 ke 1, pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPM Jo pasal 26 KUHPM Jo pasal 190 Ayat (1) dengan

menjatuhkan putusan penjara selama 9 bulan serta pemberhentian dari dinas kemiliteran.

Istilah kewenangan mengadili sering dipersamakan dengan kekuasaan kehakiman yang memiliki arti sebagai “kekuasaan mengadili”. Dengan demikian, kewenangan mengadili pada dasarnya berkaitan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara atau memiliki relevansi dengan kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara.

Berkaitan dengan dua contoh putusan pada kasus di atas ada beberapa permasalahan yang muncul, terkait putusan pemidanaan dengan menggunakan yurisdiksi peradilan militer, yang mana menimbulkan suatu kerancuan antara penentuan kompetensi wewenang wilayah peradilan yang mengadili kasus tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **PENERAPAN ASAS KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA TNI PADA PERADILAN MILITER DI INDONESIA.**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana yurisdiksi kewenangan peradilan militer di Indonesia dalam melakukan penegakan hukum terhadap perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota TNI dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia?

2. Bagaimana penerapan asas *kompetensi absolut* peradilan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota TNI pada peradilan militer di Indonesia?
3. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala penerapan asas *kompetensi absolut* peradilan militer di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui yurisdiksi kewenangan peradilan militer di Indonesia dalam melakukan penegakan hukum terhadap perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota TNI dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
2. Untuk mengetahui penerapan asas kewenangan mengadili *kompetensi absolut* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota TNI pada peradilan militer di Indonesia.
3. Untuk menemukan solusi guna mengatasi kendala penerapan asas *kompetensi absolut* peradilan militer di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan maksud dan tujuan penelitian sebagaimana telah disebutkan di atas, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Bagi Keilmuan

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan bidang ilmu hukum pada umumnya dan khususnya

pada bidang ilmu hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan Penerapan Asas *Kompetensi Absolut* Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota TNI Pada Pengadilan Militer di Indonesia;

b. Referensi Penelitian Lanjutan

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan yang sejenis.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat diantaranya :

- a) Memberikan pemahaman terhadap masyarakat umum terkait dengan proses Peradilan Militer di Indonesia.
- b) Memberikan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi Mahasiswa dalam studinya.
- c) Memberikan wawasan serta Informasi kepada advokat, jaksa, hakim dan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan peradilan berkaitan dengan permasalahan.
- d) Memberikan informasi terkait proses peradilan militer terhadap Anggota TNI yang belum mengetahui dan memahami proses peradilan Militer.
- e) Memberikan masukan serta bahan pertimbangan bagi pemerintah dan institusi terkait serta pembuat undang-undang dalam merumuskan suatu peraturan yang berkaitan dengan permasalahan.

E. Kerangka Pemikiran

a. Teori Pancasila

Secara etimologis istilah “Pancasila” berasal dari bahasa Sansekerta. Muhammad Yamin berpendapat dalam bahasa Sansekerta Pancasila memiliki 2 (dua) macam arti secara *leksikal* yaitu: panca artinya “lima”, syila vokal i pendek artinya “batu sendi”, syiila vokal I panjang artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh”.⁶ Kata-kata tersebut kemudian diserap ke bahasa Indonesia yaitu “Susila” yang berkaitan dengan moralitas.

Pancasila sebagai falsafah negara, yang mengandung makna pemikiran, gagasan, tatanan esensial, standar, dan logo yang mengandung makna informasi. Sistem kepercayaan ke dalam. Keberadaan sehari-hari biasa dapat diuraikan oleh keyakinan. Keyakinan yang disinggung adalah keyakinan yang abadi dan harus dicapai dan tujuan ini juga dibuat sebagai premis / sudut pandang. Perkembangan kualitas yang terkandung dalam Pancasila, yaitu kualitas surgawi yang spesifik, kualitas kemanusiaan, nilai solidaritas, kualitas sosial dan nilai keadilan, Pancasila sebagai kerangka nilai juga memandang kualitas yang berbeda secara utuh dan damai, khususnya kebenaran, gaya serta kualitas moral.

Pancasila sebagai Ideologi Bangsa, ideologi mengandung arti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi dalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan dengan cita-cia yang

⁶Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2010, hlm. 21.

artinya bersifat tetap dan harus dicapai dan cita-cita tersebut juga dijadikan sebagai dasar/pandangan hidup.⁷

Kuntowijoyo Pencetus radikalisasi..pancasila risih dengan alasan Pancasila hanya digunakan sebagai lip service bahkan sebagai alat politik untuk menyebarkan kekuasaan. Pancasila “tidak operasional”, sehingga negara Indonesia kalah posisinya. Pancasila pastinya sebuah "pesona ilmu sihir", namun hanya dipakai di sekitar pinggang..dan tidak pernah digunakan untuk "berperang" melawan hinaan, apalagi digunakan sebagai filosofi yang mengkoordinasikan pembangunan publik. Alues, kualitas manusia, nilai solidaritas, kualitas sosial dan nilai keadilan, Pancasila, sebagai kerangka nilai, juga memandang kualitas yang berbeda secara utuh dan damai, yaitu kebenaran yang spesifik, berkelas, bermoral dan tegas. Kualitas paham Pancasila tidak bias dan emosional.

b. Teori Undang-Undang

Peraturan Perundang-undangan merupakan salah satu produk hukum, maka agar dapat mengikat secara umum dan memiliki efektivitas dalam hal pengenaan sanksi, dalam pembentukannya harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan seperti inilah yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis dari suatu Peraturan Perundang-undangan.

⁷ Kompas.com, Pengertian Ideologi Terbuka, <https://apple.co/3hXWJ0Lhttps://www.kompas.com/skola/read/2020/08/27/164500969/pengertian-ideologi-terbuka?page=all>, diunduh pada Minggu 11 April 2021 Pukul 11.16 Wib.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto memperkenalkan enam asas Undang Undang, yaitu:⁸

- a. Undang-Undang tidak berlaku surut;
- b. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum (*Lex specialis derogat lex generalis*).
- d. Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu (*Lex posteriore derogat lex priori*);
- e. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat, dan
- f. Undang-Undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (asas *Welvaarstaat*).

Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

⁸ Hukumonline, Arti Ius Constitutum dan Ius Constituendum, dan Yuridis, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56777c031ec1c/arti-ius-constitutum-dan-ius-constituendum>, diunduh pada Minggu 12 April 2021 pukul 09.07 Wib

- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Menurut Paul Scholten, asas-asas hukum dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut bukanlah sebuah aturan hukum (*rechtregel*). Untuk dapat dikatakan sebagai aturan hukum, sebuah asas hukum adalah terlalu umum sehingga ia atau sama sekali tidak atau terlalu banyak bicara (*of niet of veel to veel zeide*).⁹

c. Teori Negara Hukum

Dalam tulisan Indonesia, istilah Negara Hukum merupakan tafsir langsung dari *Rechtstaat*, atau sebaliknya hukum dan ketertiban, secara khusus dalam kondisi hukum ada batasan kekuasaan, bukan bertindak secara diskresi.

Dalam sebuah negara hukum dan ketertiban, hukum dan ketertiban dan administrasi yang bersih adalah salah satu hal penting yang berhasil atau tidak diselesaikan negara dalam melakukan tugas administrasi umum dan kemajuan di berbagai bidang. Ketidakterbandingan hukum menyiratkan bahwa hukum yang dibingkai melalui interaksi berbasis popularitas adalah pembentukan yang menjadi landasan semua pengawas negara dan daerah setempat juga, masyarakat dari sudut pandang yang luas, sehingga

⁹ A Hamid S Attamimi, Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggara Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV, Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 304.

pelaksanaan kemajuan semua dalam semua dapat berjalan sesuai pedoman yang ditentukan.¹⁰

Pelaksanaan standar suatu kerangka pemerintahan negara bagian yang bergantung pada hukum adalah tanda nilai penyerahan/persetujuan sebagai penduduk dan penduduk wilayah dunia lokal, dengan tujuan agar hukum harus diletakkan di atas yang paling penting menjadi penundukan bidang kemajuan, khususnya ekonomi dan masyarakat umum. Pergantian peristiwa yang sah harus diarahkan untuk mewujudkan penegakan hukum dan ketertiban, sehingga kepentingan finansial dan politik saat ini tidak dapat mengontrol hukum seperti yang terjadi sebelumnya.

Menurut Lord Acton, Kekuasaan dan hukum tidak dapat dipisahkan, hukum dan kekuasaan menjadi nyata jika dilaksanakan oleh manusia. Keduanya-duanya penting, karena kekuasaan tanpa hukum adalah kesewenang-wenangan dan hukum tanpa kekuasaan adalah lumpuh.

Menurut Jhon Locke, pemisahan kekuasaan negara dilaksanakan dalam bidang:¹¹

- a) Bidang Legislatif yang berfungsi untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan;
- b) Bidang Eksekutif yang berfungsi untuk melaksanakan perintah undang-undang atau melakukan fungsi pemerintahan kepada rakyat

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

- c) Bidang Federatif yang berfungsi untuk melakukan hubungan dengan luar negeri atau dengan pemerintah negara lain.

Baron De Montesquieu, seorang filsuf dari Perancis mengeluarkan teori pemisahan kekuasaan yang berbeda dengan Jhon Locke, teori ini kemudian dikenal dengan istilah *Trias Politica* (teori pemisahan kekuasaan), menurut Montesquieu, kekuasaan sebuah negara memiliki tiga perbedaan yakni;

- a) Kekuasaan Legislatif berfungsi untuk membentuk undang-undang / peraturan perundang-undangan dalam sebuah negara.
- b) Kekuasaan Eksekutif berfungsi untuk melaksanakan pemerintahan atau melaksanakan undang-undang yang sudah dibuat oleh lembaga legislatif.
- c) Kekuasaan Yudikatif berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang oleh lembaga eksekutif.

Menurut *Trias Politica* dari Montesquieu tersebut, setiap organ/bidang kekuasaan yang terdapat dalam sebuah negara tidak memiliki hubungan satu dengan yang lainnya, masing-masing berdiri sendiri tanpa adanya intervensi dari lembaga manapun. Sehingga dalam melakukan tugas dan fungsinya dilakukan secara mandiri dan otonom.

d. Teori Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

Landasan sejarah lahirnya kekuatan hukum yang swasembada dihapuskan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang

Asas-asas Kekuasaan Kehakiman, di mana Pasal 19 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa "untuk pergolakan, kehormatan negara dan kepentingan umum yang sangat mendesak, Presiden bisa menengahi masalah persidangan.¹² Hal ini, pada akhirnya, akan secara signifikan mempengaruhi gangguan seluruh kerangka hukum dan ini adalah penyebab kerugian bagi kekuatan hukum yang otonom dan dapat diandalkan.

Dalam serangkaian peristiwa yang menyertainya, muncul upaya-upaya untuk memperkuat pedoman hukum kehakiman dengan diawali keluarnya Undang - Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman. Yang pada prosesnya di amandemen kedalam Undang - Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengingkari dua Kekuasaan Kehakiman yang lalu. Dalam Undang - Undang tersebut, pola kemajuan (metodologi satu atap) digarisbawahi karena ketentuan transisi

Undang - Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman telah melalui revisi yang signifikan melalui UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Sementara itu, pedoman penting kedua adalah aturan hukum yang bersifat tidak berprasangka buruk. Secara praktis, ketidakberpihakan itu sendiri merupakan persyaratan bagi hakim yang tidak hanya bekerja dengan berpikiran adil (untuk tidak berprasangka), namun juga memberikan kesan

¹² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 58.

bekerja tanpa prasangka (untuk tampaknya, dengan semua akun, bersikap adil). Meskipun demikian, terlepas dari kedua standar tersebut, dari sudut pandang para juri yang sebenarnya, dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*, terdapat aturan yang diantaranya yaitu :¹³

1) Independensi (*Independency Principle*)

Kebebasan hakim adalah jaminan untuk memelihara hukum dan kesetaraan, dan penting untuk pengakuan tujuan hukum dan ketertiban. Otonomi ditanamkan secara mendalam dan harus tercermin selama waktu yang dihabiskan untuk pemeriksaan dan dinamika pada setiap kasus, dan terkait erat. Untuk kebebasan eksekutif hukum sebagai yayasan sah, megah, dan dapat diandalkan.

2) Ketidakberpihakkan (*Impartiality Principle*)

Ketidakterpihakkan mencakup sikap netral, menjaga jarak yang sama dengan semua pihak yang terkait dengan perkara, dan tidak mengutamakan salah satu pihak manapun.

3) Integritas (*Integrity Principle*)

Merupakan sikap batin seorang hakim yang mencerminkan keutuhan keseimbangan kepribadian setiap hakim sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya.

4) Kepantasan dan Kesopanan (*Propriety Principle*)

Kepantasan dan Kesopanan merupakan norma kesusilaan pribadi dan kesusilaan antar pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap hakim,

¹³ *Ibid*

baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas profesionalnya, yang menimbulkan rasa hormat, kewibawaan dan kepercayaan.

5) Kesetaraan (*Equality Principle*)

Kesetaraan merupakan prinsip yang menjamin perlakuan yang sama terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, tanpa membedakan satu dengan yang lain atas dasar perbedaan agama, suku, ras, warna kulit, jenis kelamin, status perkawinan kondisi fisik,

6) Kecakapan dan Keseksamaan

Kecakapan dan Keseksamaan hakim merupakan prasyarat penting dalam pelaksanaan peradilan yang baik dan terpercaya. Kecakapan tercermin dalam kemampuan profesional hakim yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman dalam pelaksanaan tugas. Keseksamaan merupakan sikap pribadi hakim yang menggambarkan kecermatan, kehati-hatian, ketelitian, ketekunan, dan kesungguhan dalam pelaksanaan tugas profesional hakim.¹⁴

e. Teori Kekuasaan Peradilan Militer

Pengertian Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari pengertian militer, secara etimologis, kata “militer”

¹⁴ *Ibid.*

berasal dari istilah “*miles*” yang dalam bahasa Yunani memiliki makna sebagai.¹⁵

Seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran atau peperangan dalam rangka pertahanan dan keamanan”.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diketahui bahwa istilah militer sebenarnya merupakan sinonim atau persamaan kata dari tentara atau prajurit yang diberikan pengertian sebagai orang yang menjadi anggota angkatan bersenjata seperti bintara, perwira dan sebagainya, oleh karena itu, pengertian militer Indonesia secara sederhana dapat didefinisikan sebagai orang yang menjadi anggota angkatan bersenjata Indonesia.¹⁶ Peradilan militer adalah lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh militer. Adapun peradilan militer meliputi:¹⁷

- 1) Pengadilan Militer untuk tingkat Kapten ke bawah
- 2) Pengadilan Militer Tinggi untuk tingkat Mayor ke atas
- 3) Pengadilan Militer Utama untuk banding dari Pengadilan Militer Tinggi

Pemahaman yuridis militer Indonesia juga dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, tepatnya KUHPM, Undang-

¹⁵ Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 13. Lihat pula SR. Sianturi, 1985, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hlm 28.

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 583 dan 931.

¹⁷ Yusep Mulyana, *Hukum Peradilan Militer*, MDP Media, Bandung, 2021. hlm 32.

Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Undang-Undang Disiplin Prajurit ABRI, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Pengertian militer Indonesia dalam penelitian ini mengacu pada pengertian militer Indonesia sebagaimana dirinci dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang merupakan payung hukum bagi militer Indonesia dan kesatuan asosiasi militer Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 benar-benar dipahami sebagai hasil dari perintah Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menyatakan bahwa rancangan, kewajiban, dan unsur-unsur TNI yang berwujud sebagai suatu cara untuk pengamanan negara dikendalikan oleh hukum.¹⁸

Istilah lingkungan hukum sering disinggung sebagai kemampuan hukum atau kekuasaan untuk mengambil keputusan. Apalagi istilah jabatan hakim sering diibaratkan dengan kekuatan hukum yang mempunyai arti penting "kekuasaan mengadili".¹⁹ Kewenangan mengadili pada dasarnya berkaitan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara atau memiliki relevansi dengan kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara. Yurisdiksi peradilan pada

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm 33.

hakikatnya memiliki hubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara atau kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara.

Yurisdiksi badan-badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui pula dari peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukumnya. Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan tentang wewenang masing-masing badan peradilan tersebut yaitu sebagai berikut :

- a) Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Peradilan Militer berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan hukum militer setara dengan hukum pidana umum, yang pada hakikatnya adalah KUHPM sebagai hukum materiil dan

KUHAP yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 sebagai hukum formal. Terhadap setiap perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum dalam klasifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pasukan TNI.

Hukum pidana militer adalah hukum dan ketertiban yang diterapkan secara eksplisit kepada individu yang berada di bawah nama besar "Tentara Nasional Indonesia", yaitu hukum yang mengatur pelanggaran atau pelanggaran militer yang bertentangan dengan prinsip militer oleh militer, di mana kesalahan militer itu sendiri dapat terdiri dari pelanggaran dan kekejaman militer konvensional. Prosedur dalam iklim keadilan militer, itu setara dengan prosedur dalam iklim keadilan umum. Ditemukan dalam penggunaan hukum acara pidana di lingkungan peradilan militer dibagi atas tiga bidang yaitu:²⁰

1) Pemeriksaan permulaan dan penuntutan

Pemeriksaan permulaan dilakukan oleh aparat penyidik militer yang antara lain dilakukan oleh Atasan yang berhak menghukum (Ankum), Polisi Militer, Oditur Militer, dan Perwira Penyerah Perkara (Papera).

2) Pemeriksaan di persidangan militer

Dilakukan oleh hakim militer berdasarkan pemeriksaan berkas perkara, barang bukti, keterangan saksi, keterangan Papera selaku penyidik dan keterangan ahli.

²⁰ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1996, hlm 40.

3) Pelaksanaan Putusan (eksekusi)

Dilakukan oleh hakim militer berdasarkan dari hasil pemeriksaan permulaan, pemeriksaan di pengadilan dan berdasarkan peraturan yang berlaku dan juga mengedepankan sisi kemanusiaan yang membuktikan tersangka bersalah atau tidak.

Cara penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan oleh oknum TNI hendaknya menitikberatkan pada jenis-jenis demonstrasi kriminal yang dilakukan, dengan alasan keberadaan TNI tidak persis sama dengan keberadaan daerah setempat, meskipun TNI juga ada. penting untuk populasi secara keseluruhan. Tindak pidana dalam lingkungan hukum militer terbagi menjadi dua bagian yaitu:²¹

a) Tindak Pidana Militer Murni

Yaitu tindakan-tindakan terlarang yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana, yang meliputi:

- (1) Seorang militer yang dalam keadaan perang dengan sengaja menyerahkan seluruhnya atau sebagian dari suatu pos yang diperkuat kepada musuh tanpa ada usaha mempertahankannya sebagaimana dituntut atau diharuskan daripadanya (Pasal 73 KUHPM)

²¹ S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHAEM-PETEHAEN, Jakarta, 1985, hlm 19.

- (2) Kejahatan Desersi (Pasal 87 KUHPM)
 - (3) Meninggalkan Pos Penjagaan (Pasal 118 KUHPM)
- b) Tindak Pidana Militer Campuran

Secara khusus ditolak atau di sisi lain demonstrasi wajib yang pada dasarnya telah ditentukan dalam undang-undang yang berbeda, namun diarahkan lagi dalam KUHP (atau dalam Undang-Undang Hukum Pidana Militer lainnya) mengingat keadaan yang tidak konvensional kepada pihak militer atau dengan alasan Ada Merek lain, sehingga diperlukan bahaya pidana yang lebih berat, mungkin lebih berat dari bahaya pidana pada perbuatan salah yang pertama, dengan bobot yang dirujuk pada Pasal 52 KUHP. Pembenaan pembobotan tersebut adalah dengan alasan bahwa bahaya pidana dalam hukum pidana secara keseluruhan dianggap kurang untuk memenuhi keadilan, mengingat isu eksplisit dan bawaan bagi seorang individu militer.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Analitis, yaitu ²²:

Menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.

²² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hlm 97.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah *juridis normatif* yaitu pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif. Pendekatan ini dilakukan melalui upaya pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan atas penerapan kaidah- kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perUndang-Undangan (*statute aproach*) Pendekatan perUndang-Undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum. Sedangkan pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

3. Tahapan Penelitian

- a. Survey atau secara ringkas biasa disebut metode survey adalah penelitian yang sumber data dan informasi utamanya diperoleh dari responden sebagai sampel penelitian dengan menggunakan kuesioner atau angket sebagai instrumen pengumpulan data..
- b. Peneliti mengupayakan surat perizinan dari instansi terkait, adapun prosedur yang di lakukan oleh peneliti diantaranya:

- 1) Penulisan mengajukan surat permohonan kepada fakultas hukum Unpas. Yang di tujukan kepada instansi yang terkait
 - 2) Penulis mengajukan permohonan izin kepada satuan penulis yang ditujukan kepada instansi terkait permasalahan
 - 3) Setelah mendapatkan izin dari satuan penulis kemudian di teruskan ke satuan terkait permasalahan. Untuk mendapatkan izin penulis melakukan penelitian.
 - 4) Setelah memperoleh izin dari satuan terkait permasalahan kemudian penulis melanjutkan penelitian.
- c. Penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan rekreatif kepada masyarakat”

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji data sekunder berupa:

- 1) Bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu : ²³
“Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, hlm 53.

hukum primer yang berupa Bahan hukum sekunder seperti berupa buku-buku ilmiah karangan para sarjana”

3) Bahan Hukum tersier, yaitu : ²⁴

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, koran, internet dan majalah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui pengolahan data yang bisa diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedia, bibliografi, indeks kumulatif dan lain-lain. Teknik ini diterapkan melalui cara inventarisasi berbagai aturan yang selanjutnya diinterpretasikan melalui pencatatan secara terperinci juga pengklasifikasian terhadap berbagai produk peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan materi penelitian. Semua kegiatan tersebut dilakukan secara sistematis dan terarah sehingga didapatkan gambaran mengenai persoalan yang sedang diteliti.

5. Alat Pengumpul Data

Demi membantu peneliti dalam melakukan penelitian penulisan hukum ini, akan menggunakan alat pengumpulan data yang berupa:

a. Alat Pengumpulan Data Kepustakaan

Penulis akan mempersiapkan catatan serta alat tulis atau laptop sehubungan dengan hal yang berkaitan dengan penelitian hukum ini.

²⁴ *Ibid.*

b. Alat Pengumpul Data Lapangan

Peneliti akan memanfaatkan panduan wawancara terstruktur (*directive interview*), yang pada waktu wawancara berlangsung peneliti akan merekam melalui bentuk audio via media *tape recorder* atau *handphone*.

6. Analisis Data

Pada penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah terkumpul, metode yang akan digunakan adalah metode *Yuridis Kualitatif*. Penggunaan *Yuridis* sebab dalam penelitian ini sumber yang diambil dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atau biasa disebut juga sebagai hukum positif. Sementara itu, *Kualitatif* ditujukan supaya data yang didasarkan kepada upaya-upaya penemuan berbagai asas dan informasi yang memiliki sifat *monografi* dan *responden*.

Permasalahan yang ada akan dianalisis dengan kegiatan penelaahan kepustakaan dan penelitian tentang penerapan asas kompetensi Absolut peradilan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh oknum TNI pada peradilan militer di Indonesia yang nantinya akan membahas mengenai kompetensi/kewenangan absolut yang dimiliki oleh peradilan militer, solusi untuk mengatasi permasalahan oknum TNI yang melakukan tindak pidana umum untuk diadili pada peradilan umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer di Indonesia. Kegiatan tersebut dimaksudkan agar mempermudah bagi peneliti dalam menganalisis dan untuk menarik kesimpulan.

7. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dengan melakukan penelitian di berbagai lokasi, antara lain :

- a. Perpustakaan :
 - 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No.17 Bandung;
 - 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur No.35 Bandung;
 - 3) Perpustakaan Dinas Psikologi Angkatan Darat Jl Sangkuriang No 17 Bandung;
 - 4) Perpustakaan Hukum Kodam III/ Siliwangi Jl Sumatera No 43 Bandung;
- b. Pengadilan Militer II-09 Bandung, Jl. Soekarno-Hatta No.745, Cisaranten Endah, Kec. Arcamanik, Kota Bandung.